

## PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

## R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK

## **BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

Jl. dr. Rivai No. 6 Telp. 0721 703312 Fax. 702306

Bandar Lampung 35112



## STANDAR PELAYANAN RUANG BEDAH TERPADU RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor
1.	Dasar Hukum	37 tahun 2008 tentang Ombusmand
		Republik Indonesia;
		b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor
		14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
		Informasi Publik;
		c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor
		25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
		44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
		e. Undang-Undang Republik Indonesia
		Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
		2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
		g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 5025/ MENKES/ PER/ IV/
		2011 tentang Registrasi dan Perizinan
		Praktik;
		h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ PER/
		VIII/ 2011 tentang Keselamatan Pasien
		Rumah Sakit;
		i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor
		436/MENKES/SK/VI/1993 tentang
		Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit
		dan Standar Pelayanan Medik;
		j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
		1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang
		Standar Pelayanan Rumah Sakit;
		k. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
		129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar
		Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik: m. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tarif tahun 2023 tentang Pelavanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung: n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; o. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Unit Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah: 2. Persyaratan a. Pasien masuk ruang rawat inap melalui IGD/Poliklinik/ruang rawat lainnya. Pelavanan b. Kelengkapan persyaratan administrasi: a) Pasien peserta BPJS Dibutuhkan kartu BPJS, KTP/KK, pengantar dari ruangan dan rujukan dari IGD, untuk penerbitan SJP dan SEP. b) Pasien peserta Jamkesda Dibutuhkan kartu KTP dan KK Bandar Lampung, dan surat keterangan dirawat dari ruang bedah, untuk mendapatkan klaim bayar dari Dinas Kesehatan Kota guna penerbitan SJP. c) Pasien dengan jaminan Dinas Sosial Dibutuhkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat keterangan dari Dinas Sosial, KTP dan KK, diajukan ke Direktur Keuangan terkait pembiayaan. d) Pasien dengan pembiayaan umum: Kartu Identitas (KTP). Sistem Mekanisme Alur pasien masuk ke ruang bedah melalui, dan Prosedur Instalasi gawat darurat (IGD) poli klinik, rawat ruang lain nya. b. Pasien dengan kasus gawat darurat yang mengancam nyawa bisa dilakukan tindakan cyto oprasi melalui igd semua persiapan di lakukan di ugd.

- c. Pasien yang di rencanakan tindakan pembedahan terencana atau elektif bisa melalui poliklinik. Semua di persiapkan seperti laboratorium, radiologi, consulconsul tim dokter lainnya seperti consuljantung, consul penyakit dalam, consulanastesi dll di lakukan di poli klinik. Selanjutnya penjadwalan oprasi di lakukan di poli klinik setelah terjadwal oprasi 1 hari sebelum tindakan pasien masuk rawat inapuntuk perawatan oprasi.
- d. Jika pasien dari poliklinik, igd dan dari ruangan lain yang di rencanakan tindakan oprasi tetapi kondisi belum memungkinkan akan di lakukan perbaikan dan di evaluasi sesuai dengan kondisi dan keluhan pasien. Jika kondisi pasien sudah stabil dan layak untuk di lakukan tindakan pembedahan pasien akan di persiapkan cosul2x dan penjadwalan tindakan oporasi.
- e. Sebelum tindakan pembedahan DPJP akan menjelaskan rencana yang akan di lakukan.
- f. Setelah di beri penjelasan olek dpjp atau perawat klg pasien menandatangani surat persetujuan oporasi (SIO).
- g. Selanjutnya Petugas ruangan mendaftarkan nama pasien, no register, DPJP, DX, Rencana tindakan, kebagian kamar oprasi.
- h. Pasien dan keluarga di jelaskan untuk persiapan puasa sebelum tindakan oprasi.
- i. Saat di antar ke kamar oprasi pasien di dampingi oleh perawat ruangan.
- j. Saat pasien selesai tindakan pembedahan pasien di jemput oleh petugas dan perawat jaga, saat di kamar oprasi operan dengan perawat ruang recorveri (RR).
- k. sampai di ruangan pasien di evaluasi ttv dan mengecek alat apa saja yg terpasang di pasien seperti infus, drain, ngt, kateter dll.
- l. selanjut nya keluarga dan pasien di jelaskan pasca oprasi kapan boleh makan dan minum serta kapan boleh mobilisasi.
- m. Selama perawatan pasien di visite oleh DPJP.
- n. Setelah kondisi pasien memungkinkan untuk rawat jalan pasien dan keluarga di informasikan untuk kontrol di poli klinik sesuai jadwal DPJP.

		o. Selanjutnya di persiapakan proses pemulangan pasien seperti obat pulang, resuime dan surat kontrol.		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan rawat inap di ruang bedah tidak ada hari libur Tindakan oprasi di ruang bedah ada 2 cara (cito dan Elektif). Cito adalah penanganan yg segera Elektif adalah tindakan oprasi terencana atau terjadwal.		
5.	Biaya/Tarif	<ul> <li>Mengacu pada:</li> <li>a. PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>b. PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga PP Nomor 12 tahun 2013</li> <li>c. PMK Nomor 56 tahun 2016 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>d. PMK Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung</li> <li>f. Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIP B) pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung</li> </ul>		
6.	Produk Pelayanan	Perawatan ruang bedah		
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul> <li>a. Website: rsudam.lampungprov.go.id</li> <li>b. Email <a href="mailto:humasrsudam23@gmail.com">humasrsudam23@gmail.com</a></li> <li>c. Telepon: (0721)703312</li> <li>d. SMS/WA: 0821 8182 4557</li> <li>e. Pengaduan Langsung: Unit Layanan Terpadu Gedung Rawat Jalan</li> <li>f. Kotak Saran: setiap Area Publik RSUD Abdul Moeleok Provinsi Lampung.</li> </ul>		
8.	Sarana Dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul> <li>a. Ruang bedah memiliki 20 kamar rawat inap</li> <li>b. Kapasitas ruang bedah lantai 1 70 tempat tidur</li> <li>c. Di lengkapi dengan ruang tunggu pasien dan Mushola pengunjung</li> <li>d. Di lengkapi dengan ruang cuci luka bakar</li> </ul>		

		e. Setiap kamar berisi 4 tempat tidur		
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>a. Dokter spesialis Bedah Dan konsulen sesuai dengan ke ilmuan nya dan memiliki STR dan SIP.</li> <li>b. Case Manager seoraang dr umum memiliki STR dan SIP.</li> <li>c. Manager Pelayanan Seorang Ners yang memiliki STR dan Sip.</li> <li>d. Kepala Ruangan Seorang Ners yang memiliki STR dan SIP.</li> <li>e. Tenaga Perawat memiliki STR dan SIP.</li> <li>f. Tenaga Pekarya Rumah Tangga.</li> </ul>		
10.	Pengawasan Internal	<ul><li>a. Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit (SPI)</li><li>b. Dewan Pengawas</li><li>c. Direktur</li><li>d. Atasan Langsung</li></ul>		
11.	Jumlah Pelaksana	<ul> <li>a. Dokter Spesiaisl ortopedi dan traumatologi 2 orang, konsultan spine 1 orang, konsultyan HIP 1 orang sedang sekolah ortopedi pediatric 1 orang</li> <li>b. Dokter spesialis bedah anak 3 orang</li> <li>c. Dokter spesialis urologi 5 orang</li> <li>d. Dokter spesialis bedah thorax dan kardio vaswkuler 1 orang</li> <li>e. Dokter spesialis bedah plastik 1 orang</li> <li>f. Dokter spesialis konsultan bedah di gestiv 1 orang I orang dr tamu dan 1 orang sedang tugas belajar</li> <li>g. Dokter spesialis bedah syaraf 3 orang</li> <li>h. Dokter spesialis bedah onkologi 2 orang 1 orang tugas belajar</li> <li>i. Dokter bedah umum ada 3 orang</li> <li>j. Dokter spesialis bedah mulut 2 orang</li> <li>k. Perawat : 43 Orang</li> <li>l. Tenaga Pekarya : 8 orang</li> </ul>		
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien yang mengacu pada Visi Misi RSUD dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung		
13.	Jaminan Keamanan, Dan Keselamatan Pelayanan	<ul><li>a. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR)</li><li>b. Tersedia penjaga keamanan (satpam)</li><li>c. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga darurat</li></ul>		

14.	Evaluasi Kinerja	a.	E- Kinerja / SKP
	Pelaksana	b.	Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal
		c.	Monev / supervisi harian
		d.	Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

Direktur,

ar, MKMAN PIRA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM Pembina Utama Muda NIP. 19661129 199803 1 002